

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUH. LUTFI AZIZ**  
**NIM. 2014116005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUH. LUTFI AZIZ**  
**NIM. 2014116005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Lutfi Aziz

NIM : 2014116005

Fakultas : SYARIAH

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan)” adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023  
Yang Menyatakan



**Muh. Lutfi Aziz**  
**NIM. 2014116005**

**Jumailah, S.H.I., M.S.I**

Podo Rt 15 Rw 04 No. 26 Kedungwuni  
Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdra. Muh. Lutfi Aziz

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c/q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah  
di

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

**Nama : Muh. Lutfi Aziz**

**NIM : 2014116005**

**Judul Skripsi : PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Bubak  
Kandangserang Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, di sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



**Jumailah, S.H.I., M.S.I**

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUH. LUTFI AZIZ  
NIM : 2014116005  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Judul Skripsi : PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM (Studi Di Desa Bubak Kandangsserang Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Jumailah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19830518201608D2009

Dewan penguji

Penguji I

**Dr. Akhmad Jalaludin M.A.**  
NIP. 197306222000031001

Penguji II

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001



Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh  
Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawahini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ ا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas



و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyyatau 'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyyatau 'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illārasūl*

*Inna awwalabaitinwuḍi ‘alinnāsilallaḏī bi Bakkatamubāraḑan*

*Syahru Ramaḑān al-laḏī unḑila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munḑiḑ min al-Ḍalāl

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wa syukurulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Tajun kurniawan dan Ibu ropikoh yang telah memberikan cinta, kasih, sayang, mendidik dengan sabar, yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga saat ini.
2. Istri saya tercinta Nurlatifah yang telah mendoakan dan telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi hingga saat ini.
3. Adik-adik saya tercinta anisa alaina yang telah memberikan motivasi dan semangat
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
6. Almameter tercinta IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang saya banggakan.

## **MOTTO**

“ Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

-ALI BIN ABI THALIB-

## ABSTRAK

Lutfi Aziz, Muhammad. 2023. praktek pengupahan panen padi dalam tinjauan hukum islam (studi kasus di desa bubak kandangserang kabupaten pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah/S1 Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Kata kunci: Praktek pengupahan panen padi, tinjauan hukum islam

Dalam hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan dalam praktik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum Islam tentang perjanjian kerja dengan sistem borongan merupakan suatu perjanjian kerja yang dilakukan oleh seorang *mu'jir* dengan seorang *musta'jir*, yang mana hal terpenting dalam perjanjian kerja dengan sistem borongan ini adalah kecepatan dan hasil yang baik. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Penggunaan benda *ijârah* harus dicantumkan dengan jelas dalam akad *ijârah*, dan jika penggunaan benda *ijârah* tidak dicantumkan atau dinyatakan dengan jelas atau pasti dalam akad, maka benda *ijârah* digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan. Pengupahan dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarahbudaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai luhur dan identik dengan budaya tradisional. Fakta di lapangan bahwa masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruhtani dan beberapa penebas melaksanakan pengupahan secara terus-menerus sehingga seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran dan dianggap biasa dalam masyarakat

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana Praktik pengupahan panen padi di Desa Bubak ?, (2) Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Hukum islam terhadap praktek pengupahan panen padi di desa bubak Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan sistem gabah dilakukan secara turun-temurun. Upah didasarkan pada perbandingan 9:1 Akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi. Upah dapat diminta langsung ataupun ditabung terlebih dahulu berupa bawon gabah, akan tetapi buruh tani menjualnya agar bisa digantikan dengan uang, kemudian Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan kandangserang menggunakan gabah, karena sudah tradisi dari zaman dulu dan juga dalam sistem borongan dalam bekerja melalui kesepakatan pemilik padi dan juga buruh tani.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa



5. Bapak tajun kurniawan dan Ibu ropikoh serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2016.
7. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF DAN IJAROH .....</b>	<b>17</b>
A. Teori ‘ <i>Urf</i> .....	17
B. Teori <i>Ijarah</i> .....	21

C. Teori <i>Ujrah</i> .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUBAK DAN PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DESA BUBAK.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan....	34
B. Praktik Pengupahan Panen Padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan .....	35
C. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah.....	41
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK UPAH PANEN PADI MENGGUNAKAN GABAH DI DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Praktik Pengupahan Panen Padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan .....	45
B. Analisis upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengupahan dalam Islam termasuk dalam pembahasan *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, maka dari itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Secara terminologi, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. Suatu manfaat dapat berupa manfaat atas barang, karya, maupun kerja. Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Alquran dan sunnah diantaranya Q.S. at-Thaalaq: 6 yang artinya “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. Ayat kedua yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Qashash: 26 yang artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Selanjutnya, dalam H.R. Bukhari dan Muslim dijelaskan pula bahwa Nabi memberikan upah kepada ahli bekam atas pekerjaan yang telah dilakukan si tukang bekam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirunisa safitri, “Praktik Pengupahan Buruh panen Padi di Magelang Prespektif Hukum Islam”, *Proceeding Of The URECOL*, 2019, Hlm. 148.

Adapun pendapat para ulama Fiqih empat madzab yang membicarakan terkait dengan *Ijarah* ada ulama *Hanafiyah* bahwa *Ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti berupa imbalan yang dimana pekerja tersebut diberi imbalan oleh pemilik padi tersebut, *Ijarah* adalah Akad atau suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, ulama *Malikiyah dan Hanabilah* *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ada juga yang menerjemahkan bahwa *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yaitu megambil manfaat dari barang. Karena akad *ijarah* merupakan penjualan manfaat oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena karena buah adalah barang, sedangkan *ijarah* itu menjual manfaat bukan menjual barang. Begitupula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, bulunya, minyak saminya atau anaknya, karena semua itu merupakan bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijarah*.<sup>2</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan dalam praktik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum Islam tentang perjanjian kerja dengan sistem borongan merupakan suatu perjanjian

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 115

kerja yang dilakukan oleh seorang *mu'jir* dengan seorang *musta'jir*, yang mana hal terpenting dalam perjanjian kerja dengan sistem borongan ini adalah kecepatan dan hasil yang baik. Sehingga secara tidak langsung borongan selalu berkaitan dengan keberhasilan dari suatu pekerjaan dan pengupahan yang didasarkan pada hasil kerja. Contohnya dalam sebuah riwayat yang dinyatakan oleh *Abu Said al-Khudri* menerangkan bahwa segolongan sahabat mengadakan perjalanan dan mereka singgah di suatu perkampungan lalu mereka meminta supaya dijamu, namun orang kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan akad *ijârah* dalam pasal 257-262, dalam hal ini yang difokuskan peneliti yaitu pada pasal 260 yaitu sebagai berikut: Penggunaan benda *ijârah* harus dicantumkan dengan jelas dalam akad *ijârah*, dan jika penggunaan benda *ijârah* tidak dicantumkan atau dinyatakan dengan jelas atau pasti dalam akad, maka benda *ijârah* digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan. Dalam menyelesaikan suatu proses akad *ijârah*, maka pihak-pihak yang melakukan akad *ijârah* harus mempunyai kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini ketentuan upah dalam akad *Ijarah* bahwa sesuai dengan kinerja dan perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu buruh tani dan pemilik sawah

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 173-174

tersebut dengan perbandingan yang adil.<sup>4</sup> Maka dalam pasal tersebut ditekankan bahwa harus jelas perjanjian akad yang akan disepakati dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak.

Pengupahan dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai luhur dan identik dengan budaya tradisional. Fakta di lapangan bahwa masyarakat di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani dan beberapa penebas melaksanakan pengupahan secara terus-menerus sehingga seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran dan dianggap biasa dalam masyarakat. Akan tetapi pengupahan hasil panen padi tersebut menggunakan gabah, karena gabah merupakan hal yang biasa diperjual belikan baik sesama buruh tani maupun orang yang mau menebasnya karena pada umumnya masyarakat memperjual belikan beras.<sup>5</sup>

Berdasarkan Observasi peneliti di awal kepada salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan menguatkan bahwa masih terdapat banyak buruh panen padi menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Dengan sistem pengupahan presentase 9:1, yang dimana 9 itu untuk pemilik padi sedangkan 1 untuk buruh tani padi. maka penting

---

<sup>4</sup> Ibrahim Lubis, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2018), Hlm. 111

<sup>5</sup> Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan." *Jurnal Ummul Qura IV* (2), 2018, Hlm. 105.

untuk diketahui bagaimana posisi praktik upah buruh panen padi di Desa Bubak tersebut menurut hukum Islam yang sesuai dan berlaku.<sup>6</sup>

Dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik pengupahan panen padi di Desa Bubak ?
2. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik pengupahan panen padi di Desa Bubak
2. Untuk Mengetahui Upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah.

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi Peneliti Terkait Dengan Sistem Pengupahan Panen Padi Di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, 14 September 2022.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian Pengupahan Panen Padi dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di desa bubak kecamatan kandangserang kabupaten pekalongan) diharapkan dapat diambil beberapa kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana sistem pengupahan panen padi yang benar.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat membantu untuk pengusaha-pengusaha atau juragan dalam melakukan pengupahan terhadap buruh tani.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bahan masukan bagi kepala desa khususnya desa bubak kecamatan kandangserang dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan bisnis panen padi agar dalam sistem pengupahan itu sesuai dengan hukum islam.
  - b. Sebagai dasar penelitian berikutnya.

#### **E. Penelitian yang relevan**

Berdasarkan pengamatan pada hasil penelitian yang ada maka perlu adanya penelitian yang relevan mengenai Praktek Pengupahan Panen Padi dalam Tinjauan Hukum Islam Sebagai Berikut:

1. Khoirunisa Safitri, dalam jurnalnya yang berjudul : *“Praktik Pengupahan Buruh panen Padi di Magelang Prespektif Hukum*

*Islam*". Mengatakan Bahwa: Praktik upah mengupah buruh panen padi di dusun Topen, Pagerjurang Barat, Pegerjurang Timur, dan Tanggulangin termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu ijarah ala al a'mal (ijarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah sesuai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai ajrul misli, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum karena apresiasi dari penebas. Salah satu persamaan dalam penelitian ini adalah bahwa adanya sebuah akad yang disepakati, kemudian sesuai dengan ajrul misli, kemudian sistem *Ijarah* yang sesuai. Perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasus dan sistem pengupahan yang berbeda, terletak pada sistem pengupahanyang menggunakan gabah, yang di bayarkan kepada buruh tani.<sup>7</sup>

2. Rohmat Hidayat, dalam skripsinya yang berjudul : "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Padi Dengan Sistem Makes*". Mengatakan Bahwa: pengupahan kerja memanen padi dengan sistem makes di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Matram, Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan

---

<sup>7</sup> Khoirunisa safitri, "Praktik Pengupahan Buruh panen Padi di Magelang Prespektif Hukum Islam",... 154.

terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad ijârah, karena di dalam praktiknya terdapat unsur ke-mudharatan berupa ke-ghararan atau jahâlah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dengan melakukan borongan kepada pemilik padi, yang dimana buruh tani biasanya terdapat 3-5 orang dalam 1 kelompok memanen. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini yaitu dari upah yang diberikan kepada buruh tani yaitu adanya sistem pengupahan menggunakan gabah dengan presentase 9:1.<sup>8</sup>

3. Aprilia Risma, dalam jurnalnya yang berjudul : “*Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)*”. Mengatakan Bahwa: Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun. Upah didasarkan pada perbandingan 12:1 jika bekerja pada petani pemilik, 12 untuk pemilik padi sedangkan 1 untuk buruh tani padi, Akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi. Upah dapat diminta langsung ataupun ditabung terlebih dahulu berupa bawon gabah, tetapi boleh ditukar dengan uang. Praktik upah mengupah buruh panen padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang termasuk dalam

---

<sup>8</sup> Rohmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Padi Dengan Sistem Makes”, *Jurnal Fakultas Syariah*, 2020, Hlm. II.

pembahasan fikih muamalah, yaitu *ijarah ala al a'mal* (*ijarah* atas pekerjaan). Praktik tersebut didasarkan pada 'urf sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari sisi keadilan, pengupahan sudah proporsional karena didasarkan pada *ajrul misli* namun tidak transparan dalam proses penimbangan sehingga buruh merasa tidak sesuai antara kerja dan hasil. Sama-sama meneliti pengupahan panen padi dengan bekerjasama oleh pemilik padi dengan melaksanakan akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi. Perbedaan yang menonjol dalam penelitian ini terletak pada sistem pengupahan yang diberikan kepada buruh tani, penelitian tersebut dengan perbandingan 12:1, 12 untuk pemilik padi sedangkan 1 untuk buruh tani padi sedangkan yang penulis teliti ialah 9:1.<sup>9</sup>

4. Abdul Wahid, dalam skripsinya yang berjudul :“*Sistem Pengupahan Panen Padi Prespektif Hukum Islam*”. Praktik pengupahan penuai padi dengan sistem *bawon* di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah upah yang diberikan kepada penuai padi dalam bentuk *gabah* setelah panen selesai dilakukan. Pada saat panen padi menggunakan akad secara lisan, yaitu pemilik lahan meminta para penuai padi untuk memanen padi yang siap panen. Sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dengan menggunakan gabah setelah dilakukannya panen.dampak. Perbedaan

---

<sup>9</sup> Aprilia Risma, “Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagarsari, Mungkid Magelang (Analisis Hukum Islam)”,... Hlm. 27-28

penelitian ini terdapat pada presentase yang diberikan kepada buruh tani tersebut.<sup>10</sup>

5. Lu'lu Jannah dalam jurnalnya yang berjudul : “*Praktek Pengupahan Buruh Panen Padi dalam Hukum Islam*”. Praktik upah mengupah buruh panen padi di dusun Tapen, Pagerjuran Barat, Pegerjuran Timur, dan Tanggulangin termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu ijarah ala al a'mal (ijarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah sesuai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai ajrul misli, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum karena apresiasi dari penebas. Hanya saja, perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terdzalimi. Sama-sama membahas tentang pengupahan buruh panen padi dalam hukum islam sesuai dengan akad dan kesepakatan saat memanen padi. Perbedaan pada penelitian ini bahwa terletak pada studi kasus yang di mana penelitian tersebut tidak ada presentase yang di berikan baik kepada pemilik padi dan buruh tani.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul wahid, “Sistem Pengupahan Panen Padi Prespektif Hukum Islam (studi di desa langkitin, kecamatan rambah samo), Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2020.

<sup>11</sup> Lu'lu Jannah, “Praktek Pengupahan Buruh Panen Padi dalam Hukum Islam”, *Jurnal URICOL Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Tahun 2018, Hlm. 154

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung.<sup>12</sup> Dengan turun ke lapangan peneliti akan dapat menentukan, mengumpulkan data, dan mengumpulkan informasi dan menggunakan metode Kualitatif.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup>

### 2. Tempat dan Waktu penelitian

Tempat : Desa Bubak Kecamatan Kandangserang

Waktu penelitian : Mei-Juli 2023

### 3. Sumber Data

Ada dua aspek sumber data dalam penelitian yaitu :

---

<sup>12</sup>Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.

<sup>13</sup> Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 6

a. Sumber data primer

Sumber data primer, sumber data yang pertama dari subjek atau objek penelitian data langsung diambil.<sup>14</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah juragan dan buruh tani.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diambil dari pihak mana saja yang dapat melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel dll.

4. Teknik pengumpulan data

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka hal tersebut bisa dilakukan oleh peneliti melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.<sup>15</sup>

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*,... hlm. 309

<sup>16</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang atau lebih yang berada di lokasi yang akan diteliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pemilik sawah berjumlah 2, dan buruh tani 2.

#### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Metode ini dimaksudkan sebagai tambahan untuk bukti penguatan.<sup>18</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini untuk menjadi penguat dan nyata dalam penelitian agar adanya bentuk berupa foto penulis pada saat observasi dan wawancara bersama buruh tani dan juragan di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu prose untuk mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data

---

<sup>17</sup>Lexy J Moeloeng,*Penelitian Kualitatif*,... hlm. 186

<sup>18</sup>Abdurrahman Fathoni,*Metodologi Penelitian*,...hlm. 112



dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam berbagai unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.<sup>19</sup>

Berikut ini akan dipaparkan masing-masing tahapan dalam teknik analisis data, antara lain :

a. Tahapan Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. dengan proses pemilihan, pemfokuskan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang tertuang dalam catatan lapangan untuk mempermudah analisis data.<sup>20</sup>

b. Tahapan Penyajian Data

Pada tahap ini mulailah dilakukannya penyajian data berupa tersusunnya sekumpulan informasi yang nantinya dapat menghasilkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian data ini, akan bisa memahami apa yang sedang terjadi.<sup>21</sup> Menyajikan data yaitu dengan membuat uraian yang dapat diketahui rencana kerjanya, selanjutnya

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 332

<sup>20</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129-130

<sup>21</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.

berdasarkan yang telah dipahami dari kata tersebut, rencana kerja tersebut biar berupa mencari pola-pola data yang mendukung penelitian tersebut.<sup>22</sup> Dalam tahapan ini adanya penarikan kesimpulan terkait dengan penulis yang diteliti terkait dengan pengupahan panen padi dalam tinjauan hukum islam di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.<sup>23</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan dengan beberapa bagian, adapun pembagiannya terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul luar, halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman moto,

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 341

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 345

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi,

BAB II Tinjauan Umum tentang Urf dan Ijarah, pada bab ini membahas, pertama Teori '*Urf*, Teori *Ijarah* dan Teori *Ujrah*,

BAB III: Gambaran umum dan Praktek pengupahan panen padi di Desa Bubak, pada Bab ini menguraikan beberapa sub bab sub bab pertama profil dan sejarah Desa Bubak, Sub bab yang kedua tentang Bagaimana Praktik pengupahan panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan sub bab ketiga Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian, Sub bab Pertama berisi tentang Analisis Bagaimana Praktik pengupahan panen padi di Desa Bubak dan analisis Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah

BAB V: Penutup, Bab ini berisi tentang Simpulan dan saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, yang mengangkat judul Praktek Pengupahan Panen Padi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten pekalongan) Dapat disimpulkan

1. Praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan sistem gabah dilakukan secara turun-temurun. Upah didasarkan pada perbandingan 9:1 Akad kerja dilakukan dalam setiap panen padi, Upah dapat diminta langsung berupa bentuk gabah setelah panen selesai dilakukan. Pada saat panen padi menggunakan akad secara lisan, yaitu pemilik lahan meminta para pemanen padi untuk memanen padi yang siap dipanen.

Praktik upah dalam sistem gabah di Desa bubak termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu *ijarah ala al a'mal* (*ijarah* atas pekerjaan). Praktik tersebut didasarkan pada *'urf* sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam. Ditinjau dari sisi keadilan, pengupahan sudah proporsional karena didasarkan pada *ajrul misli* namun Dari sisi kelayakan, upah gabah yang diterima oleh buruh panen padi adalah layak dari segi pangan dan sandang, serta merupakan upah yang diterima dari apa yang mereka usahakan. Dari

sisi kebajikan sudah terpenuhi karena buruh mendapat apresiasi dari penebas.

2. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan kandangserang menggunakan gabah, karena sudah tradisi dari zaman dulu dan juga dalam sistem borongan dalam bekerja melalui kesepakatan pemilik padi dan juga buruh tani.
3. Ditinjau dari Hukum Islam upah buruh tani dengan sistem upah menggunakan gabah di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan boleh dilakukan, karena kebiasaan tersebut termasuk dalam urf shahih yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dengan kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak pemilik padi dan buruh tani. Bahwa untuk pemilik padi agar menggunakan akad yang sesuai dengan Hukum Islam setidaknya ada akad tertulis agar lebih kuat. Kemudian untuk buruh tani, setidaknya upah yang di berikan pemilik padi dengan bentuk gabah jangan di perjual belikan karena itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar buruh tani yang ada di Desa Bubak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 2020. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro)
- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana.
- Dokumen Data Profil Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Di kutip pada tanggal 10 Juli 2023
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Hasil Observasi Peneliti Terkait Dengan Sistem Pengupahan Panen Padi Di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, 14 September 2022.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyono selaku Pemilik sawah di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, di kutip pada tanggal 10 Juli 2023
- Hasil Observasi Peneliti terkait dengan Praktek upah panen padi dalam prespektif akad di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Di kuitp pada tanggal 11 Juli 2023
- Hasil Wawancara dengan Bapak Kasrun selaku buruh tani di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, di kutip pada tanggal 10 Juli 2023
- Hasil Wawancara dengan Ibu Wastiti selaku buruh tani di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, di kutip pada tanggal 12 Juli 2023
- Hidayat, Rohmat. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Padi Dengan Sistem Makes". *Jurnal Fakultas Syariah*.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.

- M. Amirin Tatang. 2017. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Misno. 2020. “Teori ‘Urf dalam sistem Hukum Islam Studi Jual Beli ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”. *Al Maslahah Jurnal hukum dan Pranata sosial islam*.
- Khakim, Abdul. 2017. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomer 13 tahun 2003*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Khoirunisa safitri, 2019. “Praktik Pengupahan Buruh panen Padi di Magelang Perspektif Hukum Islam”. *Proceeding Of The URECOL*.
- Rachmad, Firmansyah and Moh. Qudzy Fauzy, 2017. “Sisitem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 4* (6).
- Ridwan Murtadho, 2020. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Equilibrium 1* (2).
- Rozalinda, 2017. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*.
- Soemitra, andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, )
- Suhendi Hendi. 2018. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Rajawali pers.
- Sugiyono. 2103. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa)
- Simarmata, icardo. 2018. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. (Jakarata: ELSAM)
- Siswadi, 2018. “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan.” *Jurnal Ummul Qura IV* (2).
- Supriyadi, Dedi. 2017. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. ( Bandung : Pustaka Setia)
- Syafi'i, Muhammad Antonio, 2017. *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani).

Qodir, Abdul Zaelani, 2019. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra". *al-Adalah* Vol. VI. No. 2.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih AL-Islami Wa Adilatuhu*, 2015. (Damaskus: Dar al-Fiqr al Mua'sshim)



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan untuk Bapak Wahyono Selaku Pemilik Padi**

1. Apakah bapak yang mempunyai beberapa lahan sawah di salah satu Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten pekalongan pak ?

Iya saya yang mempunyai lahan disini

2. Apakah dalam memanen padi bapak itu di bantu oleh pihak buruh tani pak ?

Iya saya dibantu 3 orang sampai 4 orang untuk memanen padi

3. Bagaimana praktik pengupahan panen padi yang ada di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pak ? Tolong Penjelasannya !

Praktik pengupahan panen padi disini meggunakan gabah dengan sistem presentase 9/1 dengan meggunakan alat takar ceting, 1 untuk buruh padi dan 9 untuk pemilik padi

4. Apakah dengan praktik tersebut sudah ada perjanjian antara bapak selaku pemilik padi dengan para buruh tani pak ?

Iya sudah ada perjanjian sebelumnya, sebelum memanen padi dilakukan saya menjelaskan bahwa upah panen padi disini meggunakan gabah dengan presantase 9/1

5. Bagaimana sistem dalam pekerjaan memanen tersebut dengan hasil upah yang di berikan kepada buruh tani pak ?

Iya jadi sistem pengupahan panen padi disini yaitu menggunakan gabah presentase 9/1 dengan menggunakan takaran ceting, 1 untuk buruh tani sedangkan 9 untuk pemilik padi

6. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah pak ?

Iya karena upah panen padi menggunakan gabah itu sudah menjadi turun tenurun dan dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya tradisional

7. Berapa jumlah bagi hasil dari sistem pengupahan tersebut pak antara bapak selaku pemilik padi dan kepada buruh tani ?

Disini menggunakan upah memanen padi dengan gabah dengan presentasi 9/1 dengan alat takaran ceting, yaitu 1 ceting gabah untuk pemanen dan 9 untuk pemilik padi sampai gabah dari panen tersebut habis

8. Apakah keduanya saling menguntungkan atau ada yang dirugikan pak ? Mohon Penjelasannya pak !

Iya keduanya saling menguntungkan baik untuk pemilik padi dan untuk pemanen padi

## **B. Pertanyaan Untuk Bapak Kasrun salah satu buruh tani**

1. Bagaimana praktik pengupahan panen padi desa Bubak pak ?

Iya jadi untuk praktik panen padi disini menggunakan upah dengan gabah dengan presentase 9/1 dengan alat takaran ceting, 1 untuk pemanen di padi dan 9 untuk pemilik padi

2. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah pak ?

Iya karena praktik tersebut sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sini

3. Apakah praktik pengupahan panen tersebut sudah melalui akad atau perjanjian terlebih dahulu pak ? Mohon penjelasannya pak !

Iya sudah, sebelum memanen padi kami sudah melakukan akad dan menjelaskan sistem upah panen padi disini

4. Apakah dengan sistem pengupahan dalam bentuk gabah tersebut itu dapat menguntungkan bapak ?

Iya sangat menguntungkan kami

5. Apakah pengupahan dalam sistem gabah itu sudah tradisi masyarakat Desa Bubak dari dulu pak ? Mohon penjelasannya pak !

Pengupahan panen padi menggunakan gabah disini sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah budaya yang kental dengan nilai-nilai luhur

6. Apa ada alasan lain kenapa sistem pengupahan padi tersebut itu di berikan dalam bentuk gabah pak ?

Iya karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sini

7. Berapa jumlah bagi hasil yang bapak terima dari pihak pemilik padi pak ?

Iya saya menerima 1 takaran ceting dari upah panen padi yang diberikan dari pemilik padi

### **C. Pertanyaan Untuk Ibu Wastiti selaku buruh tani**

1. Bagaimana praktik pengupahan panen padi di desa Bubak Bu ?

Iya jadi untuk praktik panen padi disini menggunakan upah gabah dengan presentase 9/1 dengan menggunakan alat takaran ceting, 1 untuk buruh padi dan 9 untuk pemilik padi

2. Mengapa upah panen padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan di berikan dalam bentuk gabah Bu ?

Iya karena praktik tersebut sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat

3. Apakah praktik pengupahan panen tersebut sudah melalui akad atau perjanjian terlebih dahulu Bu ? Mohon penjelasannya Bu !

Iya kami melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik padi, dan pemilik padi menjelaskan upah panen padi disini menggunakan gabah

4. Apakah dengan sistem pengupahan dalam bentuk gabah tersebut itu dapat menguntungkan Ibu ?

Iya sangat menguntungkan, karena gabah sendiri sebagai bahan makanan sehari-hari disini

5. Apakah pengupahan dalam sistem gabah itu sudah tradisi masyarakat Desa Bubak dari dulu Bu ? Mohon penjelasannya Bu !

Iya sudah menjadi tradisi masyarakat, dan sudah menjadi adat kebiasaan turun temurun

6. Apa ada alasan lain kenapa sistem pengupahan padi tersebut itu di berikan dalam bentuk gabah Bu ?

Tidak ada, karena praktik tersebut sudah turun temurun dilakukan masyarakat sini

7. Berapa jumlah bagi hasil yang ibu terima dari pihak Pemilik padi Bu?

Saya menerima 1 ceting dari pemilik padi

## DOKUMENTASI



Proses Memanen Padi di Desa Bubak Kecamatan Kandangserang



Proses Pengupahan Buruh Panen Padi



Proses Pengeringan Padi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUH. LUTFI AZIZ  
NIM : 2014116005  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PRAKTIK PENGUPAHAN PANEN PADI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Bubak Kandangserang Kabupaten Pekalongan)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Agustus 2023



**MUH. LUTFI AZIZ**  
**NIM. 2014116005**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.